

PENGGUNAAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG
OLEH OLAHRAGAWAN YANG TERMASUK DALAM
PELANGGARAN DOPING DITINJAU DARI HUKUM
PROGRESIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

ASHILA FAZA
1840050148



PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022

**PENGGUNAAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG
OLEH OLAHRAGAWAN YANG TERMASUK DALAM
PELANGGARAN DOPING DITINJAU DARI HUKUM
PROGRESIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**ASHILA FAZA
1840050148**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ashila Faza

NIM : 1840050148

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PENGUNAAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG OLEH OLAHRAGAWAN YANG TERMASUK DALAM PELANGGARAN DOPING DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 09 Februari 2022



Ashila Faza



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PENGUNAAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG OLEH
OLAHRAGAWAN YANG TERMASUK DALAM PELANGGARAN DOPING
DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA**

Oleh:

Nama : Ashila Faza
NIM : 1840050148
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 09 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Poltak Siringiringo, S.H., M.H.)
NIDN: 0326116401

(Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.)
NIDN: 8866050017

Ketua Program Studi Hukum

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Poltak Siringiringo, S.H., M.H.)

(Dr. Hulman Paitan, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 09 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ashila Faza

NIM : 1840050148

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PENGUNAAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG OLEH OLAHRAGAWAN YANG TERMASUK DALAM PELANGGARAN DOPING DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.	Sebagai Anggota	
3. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 09 Februari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashila Faza
NIM : 1840050148
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Penggunaan Zat dan/atau Metode Terlarang oleh
Olahragawan yang Termasuk dalam Pelanggaran Doping
Ditinjau dari Hukum Progresif di Indonesia

Menyatakan Bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 10 Januari 2022



Ashila Faza

HASIL SIDANG SKRIPSI

Nama : Ashila Faza
NIM : 1840050148
Program Studi/Peminatan : Hukum Pidana

Telah Menempuh Sidang Skripsi dan Menyelesaikan Perbaikan Skripsi yang berjudul:

PENGGUNAAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG OLEH
OLAHRAGAWAN YANG TERMASUK DALAM PELANGGARAN DOPING
DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA

Dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai predikat:

A (83,1)/Sangat Memuaskan

Jakarta, 09 Februari 2022

Penguji I



Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

Penguji III



(Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.)

Penguji III



(Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Hulman Paitan, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan kuasaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penggunaan Zat dan/atau Metode Terlarang oleh Olahragawan ang Termasuk dalam Pelanggaran Doping Ditinjau dari Hukum Progresif di Indonesia” ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik dan perbaikan sangat diharapkan. Demikian penulis berharap mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk penulis, kalangan akademis, praktisi, serta bagi masyarakat umum yang membacanya.

Penulis yakin tanpa dukungan dan bantuan dari pihak-pihak di bawah ini, penulis tidak dapat menyusun skripsi dengan baik dan lancar. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H. selaku Kepala program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang ditengah kesibukannya selalu bersedia membantu penulis

dengan memberikan pengarahan dan saran untuk menghasilkan skripsi yang baik.

5. Ibu Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang ditengah kesibukannya selalu bersedia membantu penulis dengan memberikan pengarahan dan saran serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis yang membuat penulis selalu semangat untuk menghasilkan skripsi yang baik.
6. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dalam bidang akademik kepada penulis sejak semester satu.
7. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H. selaku penguji sidang pada saat pelaksanaan sidang skripsi yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan saran-saran yang membangun.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu melayani mahasiswa/i dengan penuh kesabaran.
9. Orang tua yang paling penulis sayangi dan cintai, Helmi Nasution selaku Bapak penulis dan Naily Rohmah selaku Ibu penulis yang selalu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan penulis selama kuliah dan selalu memberi doa, dukungan, masukan, motivasi, dan semangat kepada penulis dikala penulis putus asa dan merasa ingin menyerah.
10. Kakak dan adik, Siti Sarah dan Silva Yunisa Nasution, juga seluruh keluarga besar terkasih penulis yaitu Luvita Elma Najmi, Maudina Hanny Zulfahrin, dan lainnya yang selalu menjadi motivasi untuk lebih semangat menyelesaikan proses perkuliahan dan skripsi.
11. Chandra Siregar, S.H. selaku *partner* penulis yang selalu menemani, memberikan perhatian, dukungan, dan masukan yang bermanfaat kepada penulis, serta mengingatkan penulis untuk selalu semangat dan konsisten dalam menyelesaikan skripsi.
12. Abang Thomas Rade Togatorop, S.H. yang selalu mendorong penulis, mengajarkan banyak hal, seseorang yang bisa diajak diskusi, dan

memberikan solusi, serta mengarahkan penulis dalam hal penulisan skripsi dari mulai perencanaan penulisan skripsi ini sampai selesai.

13. Abang Reinhart Hamonangan, S.H. yang selalu membantu, mengarahkan, dan bersedia menjawab semua pertanyaan penulis seputar skripsi dari awal penulisan skripsi sampai selesai.
14. Abang Wahyu Situmorang, S.H. yang membantu dan menjembatani penulis dalam hal pencarian narasumber sampai penulis melakukan wawancara.
15. Kakak Lola Marlina Johan Purba, S.H. yang sudah bersedia diajak berdiskusi dan selalu sabar menjawab pertanyaan penulis.
16. Abang Stenley Ludya Liap, S.H. yang sudah bersedia diajak berdiskusi.
17. Bapak Drs. Wisler Manalu, M.M. selaku Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang sudah sangat membantu penulis untuk menemukan narasumber yang dapat menjawab semua pertanyaan penulis terkait pelanggaran doping.
18. Bapak Rizky Mediantoro, S.H. dari pihak *Result Management* selaku narasumber penulis dalam wawancara yang selalu memberikan wawasan, pengetahuan, dan jawaban dari setiap pertanyaan penulis terkait pelanggaran doping dengan sabar dan terbuka.
19. Ibu Suci Pratiwi, S.H. dari Penyidik Ahli Muda Direktorat Psikotropika dan Prekursor (P2) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia selaku narasumber penulis dalam wawancara yang bersedia memberikan wawasan terkait pelanggaran doping yang berhubungan dengan narkotika atau psikotropika.
20. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis sejak SMA, Aylla Innastasya Putri Danibrata, Khansa Inas Camilia, dan Trisma Firsticya.
21. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis sejak PPKMB sampai saat ini yaitu Meilin Simbolon dan Sonya Monica Sarah Simanungkalit. Terima kasih masih bertahan dan semoga sukses untuk kita kedepannya.
22. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis sejak Semester Satu penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sampai

sekarang yaitu Nikita Johanie, Dina Lestari Putri Simarmata, Mikhe Akles Sagala, Theresia Tiurma, dan Ester Oktaviani Refwalu. Semoga sukses untuk kita kedepannya.

23. Teman terdekat sekaligus teman seperjuangan penulis dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberi semangat kepada penulis, perhatian terhadap *progress* penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis, dan selalu bersedia direpotkan penulis ketika penulis berkeluh kesah dan putus asa dalam proses penulisan skripsi yaitu Chaterina Sonia Marbun dan Hendrikus Rinaldi Naibaho. Semoga pertemanan yang sehat dan saling memberikan manfaat ini dapat bertahan lama dan semoga sukses selalu untuk kita kedepannya.
24. Teman-teman penulis dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yaitu Lawrence Averino Magistrate Torang yang sudah berbaik hati meminjamkan fasilitas Aplikasi Zoom Meeting kepada penulis dan bersedia untuk diskusi terkait *progress* dalam penulisan skripsi, Valentine Sihombing yang sudah bersedia untuk diskusi terkait penulisan skripsi, dan sebagainya.
25. Unit Kegiatan Mahasiswa Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai wadah penulis belajar di luar bidang akademik, sebagai wadah penulis berproses menjadi pribadi yang berani dan mampu bekerja di bawah tekanan, dan banyak hal baik lainnya. Terima kasih kepada saudara/iku atas pengalaman, pembelajaran, dan motivasinya.
26. Seluruh Kader IX dari Unit Kegiatan Mahasiswa Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu memberikan semangat dan *support*.
27. Bang Iwan yang selalu membantu penulis dalam hal *print* dan *fotocopy* dari awal skripsi ini berjalan.
28. Seluruh ajang pertandingan olahraga dan seluruh semangat olahragawan yang membuat penulis belajar banyak hal dan banyak nilai kehidupan, sportivitas, jujur, adil, saling menghargai, dan masih banyak lagi kebaikan yang didapat oleh penulis. *You are truly inspiration*.

29. Pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per ssatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

Jakarta, 09 Februari 2022



Ashila Faza



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN HASIL SIDANG SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	10
D. TUJUAN PENELITIAN	10
1. Tujuan Umum:	10
2. Tujuan Khusus:.....	11
E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual	15
F. METODE PENELITIAN.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Metode Pendekatan	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
G. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. KERANGKA TEORI.....	23
1. Teori Kepastian Hukum	23
2. Teori Keadilan.....	27
3. Teori Hukum Progresif.....	31
B. KERANGKA KONSEPTUAL.....	34
1. Olahraga	34
2. Olahragawan.....	56
3. Organisasi Olahraga	57
4. Doping	66
5. World Anti-Doping Agency	83
6. Regional Anti-Doping Organizations (RADO).....	87
7. Lembaga Antidoping Indonesia (LADI)	88
8. Sanksi	90

9. Hukum Pidana	103
10. Tindak Pidana	107
11. Asas Hukum Tiada Pidana Tanpa Kesalahan	120

BAB III PENGATURAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG YANG TERMASUK PELANGGARAN DOPING UNTUK OLAHRAGAWAN DI INDONESIA

A. ALASAN LARANGAN PENGGUNAAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG YANG TERMASUK PELANGGARAN DOPING....	121
B. PENGATURAN HUKUM MENURUT WORLD ANTI-DOPING CODE (THE CODE)	123
C. PENGATURAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	128
D. PENGATURAN HUKUM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	129
E. PENGATURAN HUKUM MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT (KONVENSI INTERNASIONAL MENENTANG DOPING DALAM OLAHRAGA).....	130

BAB IV SANKSI BAGI OLAHRAGAWAN YANG MENGGUNAKAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG YANG TERMASUK PELANGGARAN DOPING DI INDONESIA

A. LEMBAGA YANG MENGAWASI PELANGGARAN DOPING DI INDONESIA.....	133
B. SANKSI BAGI OLAHRAGAWAN YANG MENGGUNAKAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG YANG TERMASUK PELANGGARAN DOPING DI INDONESIA	137
C. PROSES PEMBERIAN SANKSI KEPADA OLAHRAGAWAN YANG MENGGUNAKAN ZAT DAN/ATAU METODE TERLARANG YANG TERMASUK PELANGGARAN DOPING DI INDONESIA.....	149

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	154
B. SARAN	155

DAFTAR PUSTAKA.....	159
---------------------	-----

DAFTAR SINGKATAN

IOC	<i>International Olympic Committee</i>
KBBI V	Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V
KOI	Komite Olimpiade Indonesia
KONI	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LADI	Lembaga Antidoping Indonesia
RADO	<i>Regional Anti-Doping Organizations</i>
RM	<i>Result Management</i>
SKN	Sistem Keolahragaan Nasional
TUE	<i>Therapeutic Use Exemption</i>
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization</i>
UU RI	Undang-undang Republik Indonesia
UUD NRI	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
WADA	<i>World Anti-Doping Agency</i>

ABSTRAK

Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Isu hukum yang diangkat oleh penulis tersebut berada dalam tataran filosofis yaitu bersangkutan dengan asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka penggunaan zat dan/atau metode terlarang oleh olahragawan dapat dipidana jika terbukti dengan alat bukti yang sah dan olahragawan tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan juga kemenangan seorang olahragawan harus dengan cara yang bersih dan benar, maka untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai isu hukum tersebut terdapat rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait penggunaan zat dan/atau metode terlarang yang termasuk pelanggaran doping untuk olahragawan di Indonesia dan bagaimana sanksi bagi olahragawan yang menggunakan zat dan/atau metode terlarang yang termasuk pelanggaran doping di Indonesia. Penulisan hukum ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif, metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan komparatif (*comparative approach*) untuk mengetahui bahwa penggunaan zat dan/atau metode terlarang oleh olahragawan termasuk pelanggaran doping karena merusak nilai-nilai yang ada dalam olahraga dan belum terdapat sanksi pidana juga peraturan yang lebih tegas untuk menjerat para olahragawan yang melakukan pelanggaran doping tersebut.

Kata Kunci: Olahragawan, Doping, dan Sanksi

ABSTRACT

Doping is the use of prohibited substances and/or methods to enhance sporting performance. In connection with the legal issues raised by the author, it is at a philosophical level that is concerned with the principle of no criminal law without error (geen straf zonder schuld), then the use of substances and/or prohibited methods by athletes can be punished if proven by valid evidence and the athletes can be responsible for his actions and also where an athlete's victory must be in accordance with a clean and correct manner, so to find out and discuss further about The legal issues contained in the formulation of the problem of writing this law are how the legal regulations regarding the use of prohibited substances and/or methods which include doping violations for athletes in Indonesia are and how are the sanctions for athletes who use prohibited substances and/or methods which include doping violations in Indonesia. This legal writing uses a research methodology with the type of normative juridical, descriptive research specifications, statue and comparative approach methods to find out that the use of prohibited substances and/or methods by athletes is a doping violation because it destroys the values that e ist in sports and there are no criminal sanctions as well. stricter regulations to ensnare athletes who commit doping offences.

Keywords: Athletes, Doping, and Sanction